



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk menyusun Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6410);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 756/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK.
 - b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK.
 - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi.
 - d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK.
 - e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material.
 - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian.
 - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan

yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan.

- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian).
- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/ transaksi.
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan tahunan.
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.
- l. Melakukan monitoring dan verifikasi Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
- m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
- n. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tebo, Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab:

- a. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian.
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU Kabupaten Tebo.
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.
- d. Mendokumentasikan, menilai dan memantau implementasi PIPK.
- e. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK.
- f. Menyampaikan laporan hasil Penilaian PIPK

kepada Tim Penilai UAKPA dan UAPPA-W.

- g. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan PIPK.
- h. Melakukan Verifikasi Laporan Keuangan dari seluruh Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Tebo.
- i. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,
ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Sekretaris,



Nukman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENILAI
PENGENDALIAIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	NUKMAN, S.Ag.,M.E.I	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	M. ZULHAM HALMAN	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KETUA
3	PAISOL, S.E	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
4	ALEKA SAPUTRA, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
5	MELI YUNITA, A.Md	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
6	M. JAKI, A.Md	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
7	JAMILAH	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

NUKMAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN
PENGENDALIAIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	NUKMAN, S.Ag.,M.E.I	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	PAISOL, S.E	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3	ROBIAH, S.A.P	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS
4	GUSMALINI, S.A.P	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
5	CECI FELIASTARI	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
6	HARIYANTO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

